

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT
MACET PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)
SEGAR KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU**



Proposal Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah (FASYAH)
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

Nurul Qalby Rustam

NIM: 20.3.07.0025

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu.” Benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 14 Januari 2025 M
14 Rajab 1446 H

Penyusun



Nurul Qalby Rustam
NIM: 20.3.07.0025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Republik Indonesia (KPRI) Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu”. Oleh mahasiswa atas nama: Nurul Qalby Rustam NIM: 20.3.07.0025, Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 14 Januari 2025 M
14 Rajab 1446 H

Pembimbing I,



Drs. Suhri Hanafi, M.H
NIP. 19700815 200501 1 009

Pembimbing II,




Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.
NIP. 19871002 202321 1 014

PENGESAHAN SKRIPSI

yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 13 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H	
Penguji I	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.	
Penguji II	Desy Kristiane, M.H	
Pembimbing I	Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.	
Pembimbing II	Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Wahyuni, M.H
NIP 198911202018012001

Mengesahkan,
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP 196512312000031030

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan dan semangat dari berbagai pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Panutanku, ayahanda tercinta Rustam Maso, dan Ibunda tercinta Darmiah terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, juga yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Untuk semua doa, cinta dan pengorbanan semoga Allah limpahkan karunia dan rahmat-Nya bagi keduanya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S Thahir., M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu beserta jajarannya yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis sehingga dapat menuntut ilmu di kampus ini serta memberikan fasilitas selama mengikuti perkuliahan.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah. Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. selaku Wakil Dekan I, Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H. selaku Wakil Dekan II, Ibu Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Ibu Wahyuni, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Nadia, S.Sy., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H. selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dengan ikhlas dan banyak memberikan masukan-masukan selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.S.I. selaku Dosen Penguji Proposal Skripsi yang telah memberikan kritik dan masukan untuk penyempurnaan skripsi penulis.
7. Bapak Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik yang membantu dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama belajar di UIN Datokarama Palu.

9. Seluruh Staff Akademik Kemahasiswaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang telah melayani penulis dalam proses pengurusan berkas-berkas selama menjadi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
10. Para Informan dari pihak KPRI Segar baik pengurus maupun anggota koperasi yang telah berkenan untuk diwawancarai sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian.
11. Kakak saya Muhammad Ilyas Rustam dan Adik saya Nurul Fitriana Rustam yang telah memberikan dukungannya baik secara moril maupun materil. Semoga nikmat sehat selalu terjaga. untuk semua doa, cinta dan pengorbanan semoga Allah limpahkan karunia dan rahmat-Nya bagi keluarga ini.
12. Teman-teman seperjuanganku Mirfat, Ayu Lestari, Aini Andi Cici, Nindia Saputri, Ulfanti Lailan, Zazkia Ramadani yang selalu kebersamai selama penulis menempuh pendidikan di UIN Datokarama Palu. Teman-teman HES 1 angkatan 2020 yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. Tidak lupa pula Teman-teman Zealous Generation yang selalu memberikan dukungannya dari jauh.

Dalam kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga Allah swt memberikan karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua hingga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca terutama peneliti sendiri.

Palu, 14 Januari 2025 M
14 Rajab 1446 H

Penyusun



Nurul Qalby Rustam
NIM: 20.3.07.0025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-Garis Besar Isi	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Penyelesaian Piutang dalam Konsep <i>Rahn</i> dan <i>Al-Ibra'</i>	14
C. Wanprestasi	17
D. Kredit Macet.....	19
E. Koperasi	22
F. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	25
G. Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Kehadiran Peneliti.....	31
D. Data dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....36

- A. Gambaran Umum KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu36
- B. Penyelesaian Kredit Macet Pada KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu.....39
- C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu47

BAB V PENUTUP55

- A. Kesimpulan55
- B. Implikasi Penelitian.....66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	13
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian.....	29
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Foto-foto Hasil Dokumentasi

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian

Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian di KPRI Segar

Lampiran 5: Formulir Permohonan Kredit Uang

Lampiran 6: Daftar Informan

Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : Nurul Qalby Rustam

NIM : 203070025

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu

Permasalahan yang terjadi pada KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu adalah pembayaran yang menunggak, pembayaran yang tidak lancar, pembayaran yang tidak menepati janji yang disebabkan oleh banyaknya anggota yang tidak lagi mempedulikan utangnya. Selain itu terkadang anggota koperasi meminjam uang diluar batas kemampuannya. Adanya permasalahan ini, KPRI Segar mengambil beberapa langkah dalam penyelesaiannya diantaranya melalui jaminan dan hapus buku atau hapus tagih. Namun penyelesaian melalui jaminan dan hapus buku belum dilakukan secara efektif oleh pihak KPRI Segar, seperti belum diberlakukannya jaminan secara umum juga penghapusan utang secara menyeluruh bagi anggota koperasi yang meninggal dunia. Sehingga menimbulkan kerugian bagi KPRI Segar itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian kredit macet pada KPRI Segar dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet pada KPRI Segar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan Interdisipliner. Penelitian hukum empiris diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi, penyajian, dan verifikasi untuk memastikan keabsahan data dari berbagai sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet pada KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu menggunakan sistem penyelesaian melalui jaminan dan penghapusan utang. Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet pada KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu diperbolehkan karena sesuai dengan hukum Islam. Implikasi penelitian ini diharapkan bagi pihak KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu untuk lebih memperkuat peraturan terkait jaminan maupun penghapusan utang, dikarenakan hal ini berdampak buruk bagi KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada pada KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perekonomian yang sedang dihadapi dan dijalankan pada saat ini, terdapat kelompok masyarakat dalam keadaan ekonomi yang kuat. Sedangkan dipihak lain sebagian masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang lemah dan belum mampu mengimbangi pertumbuhan yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat, sehingga membutuhkan alternatif yang dapat memfasilitasi peredaran uang dalam perekonomian, salah satunya dengan hadirnya lembaga yang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh ekonomi lemah yaitu koperasi sebagai sarana peminjaman modal.¹

Mengenai pinjam meminjam sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283²:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَلَّتَهُ وَأَلْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang

¹Devi Agustina Winda Sari, “Analisis Kredit Macet Pada Koperasi Cendrawasih Bumiharja Kabupaten Tegal,” *Politeknik Tegal* 15, no. 2 (2020), 1.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anulkarim* (Bandung: Cordoba, 2022), 49.

berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Koperasi sebagai suatu jenis organisasi yang memungkinkan masyarakat untuk meminjam uang dan menawarkan keuntungan yang sangat fleksibel. Di sisi lain pengurus koperasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pinjaman dilunasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, namun terkadang dalam pelunasannya anggota koperasi mengalami kendala yang menyebabkan pembayaran yang harusnya rutin dibayarkan menjadi tertunda. Sehingga menyebabkan beberapa permasalahan yang merugikan koperasi sebagai pemberi pinjaman.³ Salah satunya terjadinya kredit yang macet.

Apabila konsumen atau debitur tidak dapat melakukan pembayaran tepat waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian kredit, maka hal tersebut mengakibatkan kredit macet. Pinjaman ini sulit untuk dilunasi, biasanya disebabkan oleh kesengajaan debitur atau keadaan yang tidak dapat dikendalikan sehingga debitur tidak dapat membayar kembali pembayaran tersebut.⁴

Kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan memiliki risiko. Untuk meminimalkan risiko tersebut, salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh koperasi adalah jaminan dalam pemberian kredit. Sehingga memberikan keyakinan bagi koperasi atas kemampuan dan

³Sriyono dan Oktavia Fajriati, “Dinamika Pengembalian Pinjaman Koperasi: Perspektif Karakteristik Peminjam, Besarnya Pinjaman, Pendapatan Usaha dan Pengalaman Usaha.” *Jurnal Manajemen dan Keuangan* 10, no. 2, (November 2021), 173.

⁴Alfina Rahmatun Nida, “Analisis Kredit Macet dan Penangannya: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6, No.2 (2021), 4.

kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 23 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan agunan merupakan jaminan tambahan yang diberikan oleh nasabah atau debitur kepada bank sebagai syarat dalam pemberian fasilitas kredit.⁵ Selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131 disebutkan segala aset bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki debitur, baik yang telah ada maupun yang akan dimiliki di kemudian hari, berfungsi sebagai jaminan atas kewajiban perorangan debitur tersebut.⁶

Permasalahan yang terjadi pada KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu yakni pembayaran yang tidak menepati janji, pembayaran yang memiliki potensi menunggak, serta pembayaran yang tidak lancar yang disebabkan oleh banyaknya anggota yang tidak lagi mempedulikan utangnya. Berdasarkan hasil yang didapatkan dari buku Laporan Tahunan Pengurus ke-37 Tahun 2022 anggota KPRI Segar berjumlah 220 orang dan terdapat 109 orang anggota koperasi yang memiliki utang serta sekitar 20 orang anggota yang memiliki kredit macet di KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu.

Pada penerapannya antara pihak koperasi dan nasabah telah bersepakat untuk melakukan perjanjian dengan mengisi formulir peminjaman bagi nasabah, dengan jangka waktu cicilan selama lima sampai dua puluh bulan. Adapun untuk pembayaran utangnya akan dipotong melalui gaji pegawai tiap

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 23.

⁶ *KUH Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2021), 259.

bulannya. Maka sejak terjadinya kesepakatan baik pihak KPRI maupun nasabah harus melaksanakan apa yang telah disepakati. Namun yang terjadi pada KPRI Segar pihak nasabah lalai akan tanggung jawabnya dalam melakukan kewajibannya, sehingga menimbulkan kredit yang macet.

Dalam penyelesaian kredit macet yang terjadi pada KPRI Segar, kebijakan yang diambil diantaranya yaitu dengan memberikan jaminan bagi nasabah yang melakukan pinjaman dengan jumlah yang besar hingga kepada pelunasan utang bagi anggota koperasi yang meninggal dunia.

Melihat fenomena yang terjadi pada KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh KPRI Segar dalam menyelesaikan kredit macet yang telah lama terjadi ditinjau dari Hukum Islam yang kemudian dituangkan dalam Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan utama yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap cara penyelesaian kredit macet pada Kopersai Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu

Adapun manfaat penelitian diharapkan antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu dan pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Juga diharapkan dapat menambah khazanah ilmu terkhusus pada penyelesaian kredit macet pada koperasi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu dan pihak lainnya yang terkait dalam mengambil kebijakan, khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian kredit macet. Sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi

Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu.

D. Penegasan Istilah

Agar diperoleh pemahaman yang jelas mengenai istilah dalam penelitian ini dan agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda bagi pembaca maka perlu adanya uraian terhadap penegasan istilah. Penegasan istilah ditujukan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan sesuai dengan tujuan dalam penelitian. Berikut penegasan istilah dalam penelitian ini.

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan hasil dari proses menelaah, berupa pandangan atau pendapat yang diperoleh setelah melakukan penyelidikan atau kajian.⁷

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sistem peraturan yang mengatur kehidupan manusia di dunia dengan tujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, hukum Islam mencakup berbagai ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Aturan ini meliputi seluruh aspek kehidupan, baik dalam peran individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, termasuk hubungan dengan diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, serta dengan Tuhan.⁸

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

⁸Wati Rahmi Ria, and Muhamad Zulfikar. "Ilmu Hukum Islam," *LPPM Unila Institutional Repository* (2017), 2.

3. Penyelesaian Kredit Macet

Kredit macet merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang mana pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan hingga mengalami kerugian.⁹ Adapun penyelesaian kredit macet yaitu proses bagaimana mengatasi suatu masalah dalam pembiayaan atau pinjaman pada lembaga keuangan.

4. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) merupakan koperasi yang didirikan oleh pegawai negeri dan dikelola untuk kepentingan pegawai negeri yang wilayah kerjanya mencakup wilayah kecamatan, sekolah dan wilayah pemerintahan lainnya.¹⁰

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk memberikan gambar yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka penulis membagi penulisan ini ke dalam tiga bab yang memiliki pembahasan masing-masing dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan terkait landasan dari adanya penelitian ini serta berbagai aspek yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi. BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini mencantumkan

⁹Alfina Rahmatun Nida, "Analisis Kredit Macet dan Penangannya: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6, No.2 (2021), 4.

¹⁰Feby Sri Yelvita, "Peran Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) SMEA Dalam Peningkatan Kesejahteraan Guru Di SMK Negeri 1 Pare Pare (Analisis Ekonomi Islam)," (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare 2022), 2.

beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan acuan dalam penelitian, juga menjelaskan landasan teori serta menggambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data. BAB IV Hasil dan Pembahasan, bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu penyelesaian kredit macet pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu dan tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu. BAB V Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu merupakan salah satu upaya penulis dalam mencari perbandingan serta menggali inspirasi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, kajian terdahulu membantu penulis dalam memposisikan penelitian serta menegaskan orisinalitasnya. Berikut ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang dikaji oleh penulis.

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizky Segi Indrawan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Reschedule* Cicilan (Studi Kasus Di Koperasi Mekar Sari Bandar Lampung)” dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa terdapat permasalahan yang terjadi pada koperasi Kredit Mekar Sari Bandar Lampung yaitu pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, dan pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu. Hasil penelitian telah diperoleh bahwa bentuk akad *rescheduling* pada pembiayaan cicilan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekar Sari Bandar Lampung tetap menerapkan akad biaya cicilan yaitu tanpa mengubah akad yang ada, melainkan hanya memperbarui akad sebelumnya dengan yang baru. Hal ini dilakukan karena nasabah hanya mengajukan perpanjangan jangka waktu serta perubahan jumlah cicilan atau angsuran untuk pelunasan pembiayaan tanpa menambah jumlah pembiayaan. Dalam perspektif hukum Islam,

mekanisme restrukturisasi pembiayaan cicilan melalui penjadwalan ulang diperbolehkan, karena sesuai dengan Surah Al-Baqarah ayat 280 serta fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan cicilan.¹¹

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fahrudin Arazi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad *Murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah”. Dengan hasil penelitian yang menyatakan terdapat permasalahan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yaitu penelitian ini berawal dari adanya perjanjian jual beli yang disepakati antara KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dengan anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah. Namun, setelah akad dilakukan, anggota mengalami kredit macet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah di KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung menggunakan sistem penyelesaian melalui jaminan, hapus buku, dan hapus tagih. Namun, dalam praktiknya, metode yang diterapkan adalah hapus buku dan hapus tagih. Dari perspektif hukum Islam, penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah di KSPPS BTM

¹¹Rizky Segi Indrawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Reschedule Cicilan (Studi Kasus Di Koperasi Mekar Sai Bandar Lampung)” (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung diperbolehkan karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹²

3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Miftah Fadhillah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murabahah* pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton.” Penelitian ini berawal dari perjanjian akad jual beli yang disepakati antara pihak BMT dan anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Namun, setelah akad dilaksanakan, anggota mengalami kredit macet. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan kredit macet pembiayaan *murabahah* di BMT KUBE Sejahtera 007 Desa Srikaton, Kabupaten Bengkulu Tengah, mereka menerapkan sistem penyelesaian melalui jaminan, penghapusan buku, dan penghapusan tagihan. Tinjauan hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murabahah* pada BMT KUBE Sejahtera 007 di Desa Srikaton Kabupaten Bengkulu Tengah boleh dilakukan karena sesuai dengan syariat Islam (Al-Qur’an dan Hadits).¹³

¹²Fahrudin Arrazi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad *Murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah” (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

¹³Miftah Fadhillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murabahah* pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton” (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Bukhari dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet (Studi Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh).” Pada tahun 2021, pembiayaan macet di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh mencapai Rp 332.312,- yang melibatkan 70 anggota pembiayaan. Salah satu penyebab utama pembiayaan macet adalah kegagalan usaha anggota akibat kesalahan dalam menilai prospek bisnis dan faktor lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh menerapkan mekanisme restrukturisasi seperti penjadwalan ulang (*rescheduling*) dan syarat ulang (*reconditioning*), serta opsi lainnya seperti arbitrase dan jalur litigasi. Berdasarkan analisis hukum Islam, mekanisme restrukturisasi yang digunakan oleh Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sejalan dengan prinsip *As-Suhl* (perdamaian), *Tahkim* (arbitrase), serta *Wilayat al-Qadha* (kekuasaan kehakiman).¹⁴
5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zainul Abidin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet pada Pembiayaan Murabahah di KBMT (Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil) Al-Muawanah.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan kredit macet pada pembiayaan murabahah disebabkan

¹⁴Bukhari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet (Studi Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh).” (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Beberapa alternatif penyelesaian yang tersedia antara lain dengan rescheduling. Dalam tinjauan hukum, penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan memberikan penangguhan kepada nasabah, sebagaimana yang diterapkan oleh Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Al-Muawanah.¹⁵

Tabel 1.1: Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Penulisan/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizky Sega Indrawan (2021) yang berjudul “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Reschedule Cicilan (Studi Kasus Di Koperasi Mekar Sari Bandar Lampung)</i> ”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salah satu variabel yang digunakan adalah pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang memiliki potensi menunggak. 2. Keduanya merupakan penelitian kualitatif 	Penelitian terdahulu meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap <i>Reschedule Cicilan</i> sedangkan penelitian ini meneliti mengenai penyelesaian kredit macet pada KPRI Segar
2.	Fahrudin Arazi (2023) yang berjudul “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah</i> ”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salah satu variabel yang digunakan adalah anggota mengalami kredit macet. 2. Keduanya merupakan penelitian kualitatif 	Penelitian terdahulu menggunakan teori akad <i>murabahah</i> sedangkan penelitian ini menggunakan teori <i>Rahn</i> dan <i>al-Ibra'</i>
3.	Miftah Fadhillah (2019) dengan judul “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salah satu variabel yang digunakan adalah anggota 	Penelitian terdahulu menggunakan teori akad <i>murabahah</i> sedangkan penelitian ini

¹⁵ Muhammad Zainul Abidin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet pada Pembiayaan Murabahah di KBMT (Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil) Al-Muawanah.” *La Zhulma: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.2 (2024).

	<i>Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton.”</i>	mengalami kredit macet. 2. Keduanya merupakan penelitian kualitatif	menggunakan teori <i>Rahn dan al-Ibra’</i>
4	Bukhari (2022) “ <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet (Studi Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)</i> ”	1. Salah satu variabel yang digunakan adalah anggota mengalami kredit macet. 2. Keduanya merupakan penelitian kualitatif.	Penelitian terdahulu dalam penyelesaiannya menggunakan sistem <i>rescheduling</i> dan <i>reconditioning</i> sedangkan penelitian ini menggunakan sistem jaminan dan hapus tagih.
5	Muhammad Zainul Abidin (2024) “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet pada Pembiayaan Murabahah di KBMT (Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil) Al-Muawanah.</i> ”	1. Salah satu variabel yang digunakan adalah anggota mengalami kredit macet. 2. Keduanya merupakan penelitian kualitatif	Penelitian terdahulu menggunakan teori akad <i>murabahah</i> sedangkan penelitian ini menggunakan teori akad <i>Rahn dan al-Ibra’</i>

B. Penyelesaian Piutang dalam Konsep Rahn dan al-Ibra’

1. Jaminan (*Rahn*)

Dalam hukum Islam, jaminan disebut dengan istilah *rahn*, yang secara bahasa berarti menahan. Secara terminologi, *rahn* merujuk pada tindakan menahan suatu barang dengan cara yang sah untuk menjamin pelunasan utang oleh pihak yang berutang. Sebagai bentuk akad penjaminan, *rahn* dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, yang menjadi syarat sahnya akad tersebut. Dalam praktiknya, jaminan utang umumnya berupa aset berwujud, karena lebih mudah untuk dikuasai. Jaminan utang berupa suatu barang yang dapat digunakan untuk melunasi utang, baik seluruhnya maupun

sebagian, atau melalui nilai jual objek gadai jika debitur mengalami kesulitan dalam membayar utangnya.¹⁶ Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab XIV dijelaskan apabila telah jatuh tempo namun debitur tidak dapat melunasi utangnya maka kreditur berhak untuk melakukan penjualan terhadap barang jaminan. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.¹⁷

Dalam Al-Qur'an telah diatur mengenai masalah jaminan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283:¹⁸

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ بِبَعْضٍ فَلَئُوذٌ الَّذِي أُوتِمْنَ
أَمْنَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalil tersebut menjelaskan bahwa jaminan atau agunan dalam transaksi utang piutang diperbolehkan sebagai upaya mengurangi risiko kerugian koperasi saat memberikan pembiayaan kepada anggotanya.

¹⁶Muhammad Maulana, *Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam* (Cet. I; Banda Aceh: ArraniryPress, 2014), 44.

¹⁷Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 403.

¹⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anulkarim* (Bandung: Cordoba, 2022),

2. Penghapusan Utang (*al-Ibra'*)

Selanjutnya dalam perspektif Hukum Islam, hapus buku atau hapus tagih dikenal sebagai *al-Ibra'*, yang berarti penghapusan utang. Dalam tradisi fiqih klasik, *al-Ibra'* merujuk pada tindakan pemberi utang yang melepaskan atau membebaskan debitur dari kewajibannya.¹⁹ Imam Syafi'i menjelaskan bahwa dalam fikih, *al-Ibra'* dapat diartikan sebagai keringanan utang, pembatalan, atau pengurangan beban utang yang harus ditanggung oleh debitur. Namun yang mendasari jika ada masalah dalam pembiayaan, maka berikanlah waktu untuknya, tercantum pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 280.²⁰

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan jika (orang berutang) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Jika seseorang meninggal dunia dan masih memiliki utang, tetapi harta warisannya tidak mencukupi untuk melunasi, ahli waris diperbolehkan menanggung utang tersebut asalkan mampu dan tanpa paksaan. Namun, jika hal itu memberatkan, pemberi utang dapat memberikan kelonggaran dengan

¹⁹Hana Melinda dan Irvan Iswandi. “Analisis Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Menurut Aturan Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1.6 (2023), 1032.

²⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anulkarim* (Bandung: Cordoba, 2022), 47.

menunda pembayaran atau bahkan mengikhlasannya sebagai bentuk sedekah.²¹ Dengan mengikhlasakan utang sebagai sedekah, Allah SWT menjamin kehidupan yang lebih baik, karena sedekah memiliki pahala besar dan termasuk dalam perbuatan tolong-menolong yang mulia di sisi-Nya.

C. *Wanprestasi*

Istilah cidera janji juga dikenal sebagai wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi yang buruk,²² Yang menurut kamus hukum merujuk pada kelalaian, kealpaan, pelanggaran janji, dan tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian.²³ Wanprestasi dapat dipahami sebagai kegagalan dalam melaksanakan prestasi akibat kesalahan debitur, baik yang disebabkan oleh kesengajaan maupun kelalaian.

Menurut J. Satrio, wanprestasi merupakan suatu peristiwa yang mana debitur tidak menepati janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana yang diperjanjikan dan kesalahan dapat dibebankan kepadanya. Menurut Subekti, wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan yang terdiri dari²⁴:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya

²¹Zahra Sahia. "Ketidakmampuan Ahli Waris Membayarkan Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan Dalam Tinjauan Hukum Islam." (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023).

²²Datje Rahajoekoesoemah, *Kamus Belanda Indonesia Edisi Lux* (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 1677.

²³Arief. S, *Kamus Hukum Lengkap* (Cet. I; Surabaya: Pustaka Tinta Mas 1995), 466.

²⁴Nurul Itsna Fawzi'ah, and Aryono Aryono. "Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pelanggaran Perjanjian Kontrak Film." *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 1.1 (2023), 19.

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan

Seorang debitur dianggap melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian bergantung pada isi kontrak yang disepakati. Jika kontrak menetapkan batas waktu pelaksanaan, maka sesuai Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), debitur dianggap wanprestasi apabila melewati waktu yang telah ditetapkan. Namun, jika waktu tidak disebutkan, maka wanprestasi harus diberitahukan kepada debitur melalui pemberitahuan tertulis dalam bentuk surat perintah.²⁵

Peringatan yang disampaikan kepada debitur merupakan langkah pertama yang diambil kreditur terhadap debitur. Dalam hal ini, tindakan yang diambil bertujuan untuk mengingatkan debitur mengenai kewajibannya. Apabila dalam tahap ini debitur telah menyadari kelalaiannya maka tidak diperlukan lagi upaya lebih lanjut.

Ganti rugi dapat diminta berdasarkan wanprestasi, yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *konsten, schaden en entresten*. Biaya (*konsten*) merupakan segala pengeluaran yang telah dikeluarkan. Rugi (*schader*) merupakan kerugian yang sebenarnya menimpa harta benda milik kreditur. Adapun *interesten* merupakan kerugian

²⁵KUH Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2021), 284.

berupa hilangnya keuntungan yang akan didapatkan jika pihak debitur tidak lalai akan kewajibannya.²⁶

Sesuai dengan pasal 1243 KUHPer yang menyatakan “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”²⁷

Selain itu dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.²⁸ Sehingga dengan ini apabila debitur dinyatakan wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya maka kreditur memiliki hak terhadap jaminan tersebut.

D. Kredit Macet

Undang-undang No.10 Tahun 1998 menyatakan kredit merupakan suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁹

²⁶Rizky Segi Indrawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Reschedule Cicilan (Studi Kasus Di Koperasi Mekar Sai Bandar Lampung)” (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 34.

²⁷ *KUH Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2021), 285.

²⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Tentang Jaminan Fidusia..

²⁹Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Kredit macet adalah kondisi di mana debitur atau nasabah tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Pinjaman tersebut menjadi sulit untuk dilunasi, biasanya karena faktor kesengajaan debitur atau faktor luar yang tidak dapat dikendalikan oleh debitur. Kredit dikatakan macet jika memenuhi kriteria seperti adanya tunggakan angsuran pokok atau bunga yang lebih dari 270 hari, kerugian operasional yang ditutupi dengan pinjaman baru, dan tidak adanya dokumentasi kredit atau jaminan.³⁰

Pemberian kredit, termasuk *qardhul hasan*, adalah ketika bank meminjamkan sejumlah uang berdasarkan kepercayaan, dengan pengembalian tanpa adanya tambahan biaya. Bagi kreditur, jika debitur benar-benar tidak mampu melunasi atau mengembalikan utangnya, maka kreditur harus memberikan toleransi dengan memberikan kesempatan tambahan waktu untuk pembayaran bagi debitur.³¹

Dalam Islam telah dijelaskan secara umum tentang kredit macet, sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280, Allah Swt berfirman³²:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

³⁰Alfina Rahmatun Nida, “Analisis Kredit Macet dan Penangannya: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6, No.2 (2021), 4.

³¹Ibid, 7.

³² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anulkarim* (Bandung: Cordoba, 2022), 47.

“Dan jika (orang berutang) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila debitur mengalami suatu musibah baik itu kesusahan atau kesukaran maka kreditur harus memberikan waktu sampai debitur mampu mengembalikan pinjamannya. Begitupun nantinya jika debitur dalam keadaan lapang dan telah mampu mengembalikan pinjamannya maka ia wajib segera mengembalikannya.

Setiap orang yang beriman memiliki kewajiban untuk memenuhi apa yang telah disepakati, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Dalam akad, ditekankan bahwa untuk memperoleh sesuatu yang halal, nilai moral dan nilai keadministrasian harus dipegang teguh.

Menepati janji merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra (17) ayat 34³³:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

“Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban.”

Menurut Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2010, tanggung jawab debitur dapat dilepaskan dengan dalih bahwa kreditur sungguh-sungguh tidak mampu membayar kembali pinjamannya. Uang digunakan sebagai instrumen

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anulkarim* (Bandung: Cordoba, 2022), 285.

kredit dalam transaksi kredit. Mendapatkan kredit berarti mendapatkan kepercayaan seseorang. Oleh karena itu, kepercayaan merupakan landasan kredit.

E. Koperasi

Kata koperasi diambil dari Bahasa Inggris, *co-operation* yang berarti kerja sama.³⁴ Asas kekeluargaan dan kehidupan demokratis merupakan landasan pengelolaan koperasi. Landasan hukum koperasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.³⁵

Koperasi didirikan dan menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip kekeluargaan, saling membantu, demokrasi, kesetaraan, keadilan, kemandirian, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Prinsip koperasi meliputi: keanggotaan yang bersifat sukarela, pengawasan yang dilakukan secara demokratis oleh anggota, partisipasi aktif anggota dalam kegiatan ekonomi koperasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, pengurus, pengawas, serta karyawan,

³⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XXIV; Jakarta: PT Gramedia, 2000), 147

³⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian.

dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai identitas, kegiatan, dan manfaat koperasi.³⁶

Terdapat pengertian lain dari para ahli diantaranya dari Mohammad Hatta selaku bapak koperasi menyatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong menolong.³⁷ Ia juga menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional dengan mendasarkan pada argumentasi pemikiran sebagai berikut³⁸:

- a. Koperasi mendidik sikap *self-helping*
- b. Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, yang mana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan sendiri
- c. Koperasi dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia

Dari beberapa pengertian koperasi tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterkan masyarakat dan anggotannya yang pelaksanaannya berlandaskan asas kekeluargaan dan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan.

³⁶Sudarno, Anton, dan Putri Rahma Suci, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri Kecamatan Sukajadi Pekanbaru Riau Periode 2011-2014 ." *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 2.2 (2018), 237.

³⁷Mukhtar Abdul Kader. "Peran UKM dan Koperasi dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia." *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen* 8.1 (2018), 19.

³⁸Tri Budiyo dan Christina Maya Indah. "Tata Kelola Koperasi di Salatiga." *Masalah-Masalah Hukum* 46.3 (2018), 258.

Secara umum, pengertian koperasi dan pendapat para ahli menyebutkan bahwa tujuan pembentukan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 4, dijelaskan bahwa koperasi memiliki berbagai fungsi dan peran, antara lain untuk mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota serta masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan manusia, memperkuat perekonomian rakyat, mendukung pengembangan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan semangat berorganisasi di kalangan generasi muda bangsa.³⁹

Secara umum, prinsip operasional koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota melalui gotong royong, yang tentu saja selaras dengan prinsip syariah, yaitu gotong royong dan sifat kolektif dalam membangun kemandirian hidup.⁴⁰ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah (5) ayat 2:⁴¹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

³⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian, pasal 4.

⁴⁰Rustam Effendi, Boy Syamsul Bakhri, dan Zul Ihsan Mu'arrif, “Konsep Koperasi Bung Hatta dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *Jurnal Al-Hikmah* 8, no. 1 (2018), 119.

⁴¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anulkarim* (Bandung: Cordoba, 2022), 106.

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai seorang muslim wajib hukumnya memenuhi dan mematuhi akad dan perjanjian sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati selam hal tersebut tidak berbenturan dengan syari'at Islam. Ayat tersebut juga menjelaskan tentang anjuran tolong menolong, bahu membahu dalam kebaikan, dan janganlah saling menolong dalam berbuat dosa dan maksiat serta janganlah tolong menolong dalam melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Dosa dan pelanggaran mencakup setiap bentuk kejahatan yang pelakunya berdosa, serta melanggar batasan-batasan Allah SWT.⁴²

F. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi manusia bersifat komersial dan non komersial. Hal ini berasal dari kumpulan hukum Islam yang termasuk dalam bidang studi fiqh atau muamalah.⁴³ Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:⁴⁴

a. Prinsip Tauhid

Islam menempatkan kegiatan ekonomi sebagai sarana untuk mempersiapkan bekal ibadah kepada Allah swt, sehingga tujuan utama usaha

⁴²Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj*, (Cet. II; Depok: Gema Insani 2021), 399.

⁴³Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Cet. I; Jakarta: Kencana 2019), 2.

⁴⁴Mohamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018), 148.

bukan hanya untuk meraih keuntungan atau kepuasan materi serta kepentingan pribadi, melainkan untuk memperoleh keridhaan Allah swt dan kepuasan spiritual serta sosial. Prinsip tauhid dalam berusaha sangat penting karena mengajarkan manusia bahwa hubungan kemanusiaan sama pentingnya dengan hubungan kepada Allah swt. Islam memandang ekonomi sebagai usaha untuk mempersiapkan bekal dalam beribadah kepada-Nya.

b. Keadilan

Prinsip Keadilan adalah hal yang sangat fundamental dalam sistem perekonomian Islam. Sikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, tetapi juga pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan dengan prinsip keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan pada penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, serta dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi. Penegakan keadilan untuk menghilangkan diskriminasi, yang telah diatur dalam Al-Qur'an, merupakan salah satu tujuan utama dari risalah kenabian, yaitu untuk menegakkan keadilan.

c. Keseimbangan

Syariat Islam mengakui hak-hak individu dengan pembatasan tertentu. Hukum Islam menetapkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Islam memperbolehkan kepemilikan pribadi dalam batas-batas yang wajar, termasuk kepemilikan atas alat produksi dan faktor produksi.

d. Amanah

Segala aktivitas ekonomi harus dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Dunia dan seisinya merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia, yang mana manusia merupakan khalifah Allah di bumi yang ditugaskan mengelola dan mengaturnya sesuai dengan amanah yang diberikan Allah SWT.⁴⁵

e. *Ibahah*

Pada dasarnya, berbagai aktivitas ekonomi termasuk dalam kategori muamalah yang hukumnya *mubah* atau diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh *al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah ila ma dalla 'ala tamrihi* (muamalah hukumnya diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya). Selama bentuk, jenis, dan kreativitas yang dilakukan dalam bidang ekonomi sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk aktivitas ekonomi tersebut diperbolehkan.⁴⁶

G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Peneliti melakukan penelitian terhadap aspek yang menjadi pertanyaan penelitian dalam proposal skripsi ini yaitu bagaimana penyelesaian kredit macet pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Kerangka teori


⁴⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Cet. I; Jakarta: Kencana 2019), 8

⁴⁶ Ibid,

yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Rahn* dan *al-Ibra'* Konsep yang dikembangkan berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas akan digunakan sebagai panduan bagi peneliti yang melakukan penelitian. Dengan menggunakan *Rahn* dan *al-Ibra'* dapat membantu meringankan beban keuangan yang dihadapi oleh KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Namun tidak jarang dalam penerapannya tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Selanjutnya peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis dengan menyajikan hasilnya dalam bentuk uraian deskriptif yang dituangkan dalam pembahasan, di mana pembahasan tersebut mencakup semua jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Tahap selanjutnya, peneliti menyimpulkan hasil penelitian terkait penyelesaian kredit macet pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu.

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran⁴⁷



⁴⁷Data Primer diolah dari penelitian terdahulu, 2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang didapatkan di lapangan dari tingkah laku manusia melalui wawancara, perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung juga pengamatan terhadap barang-barang maupun arsip peninggalan manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah situasi yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat dengan mencari data-data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴⁸

Berdasarkan jenis penelitian tersebut maka penulis berusaha untuk memberikan data dengan cermat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Penulis memperoleh data dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu, yang akan dikaji menggunakan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu :

1. Pendekatan interdisipliner adalah metode yang menggabungkan berbagai perspektif dari disiplin ilmu yang saling berkaitan secara terpadu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pendekatan ini

⁴⁸Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020), 28.

melibatkan kerja sama antara satu bidang ilmu dengan bidang lainnya, sehingga membentuk kesatuan dengan metode yang khas. Dengan kata lain, pendekatan interdisipliner dapat diartikan sebagai integrasi berbagai disiplin ilmu yang menghasilkan suatu ilmu baru beserta metode yang baru.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu, yang beralamat di Jalan Tanjubulu Nomor 17 Kota Palu. Dipilihnya tempat ini dikarenakan beberapa hal, yaitu karena lokasinya yang mudah dijangkau untuk melakukan penelitian sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet pada KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dan diharapkan, dikarenakan peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Dengan demikian, pada dasarnya kehadiran peneliti, selain sebagai instrument paling utama juga menjadi perencana, pelaksana pengumpulan data, dan menjadi pelapor hasil penelitiannya.⁴⁹ Berkaitan dengan hal tersebut, dalam mengumpulkan data peneliti melakukan penelitian dengan cara mendatangi lokasi penelitian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Peneliti juga berusaha menjalin hubungan yang baik dengan

⁴⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXX; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 168.

informan sebagai sumber guna mendapatkan data yang sesuai atau data yang valid.

D. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi dalam dua kategori, yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan atau hasil dari wawancara dari pihak-pihak yang cakap dan berkaitan dengan penelitian, diantaranya anggota koperasi yang kreditnya macet, ketua koperasi, dan bendahara koperasi pada KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari informasi yang telah ada sebelumnya yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder juga bisa diperoleh dari catatan dan dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Secara umum observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap peristiwa-peristiwa yang dijadikan objek pengamatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi dengan menghimpun data penelitian melalui

pengamatan dan penginderaan.⁵⁰ Observasi ini dilakukan dengan mekanisme yaitu penulis datang dan mengamati secara langsung mengenai bagaimana penyelesaian kredit macet pada KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode percakapan yang dilakukan oleh dua pihak antara informan dan peneliti. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informasi yang merupakan objek penelitian.⁵¹ Peneliti melakukan wawancara terhadap anggota koperasi yang mengalami kredit macet, pengurus koperasi, dan informan pendukung yaitu anggota koperasi.

Wawancara mendalam adalah metode pengumpulan data yang efektif dan efisien. Data yang diperoleh meliputi respon, opini, keyakinan, dan pemikiran mengenai berbagai hal yang ditanyakan oleh penulis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi berupa gambar, tulisan, buku, arsip, serta laporan dan keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁵²

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data yang penting berkaitan dengan catatan jumlah simpanan dan jumlah pinjaman anggota

⁵⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Cet. X; Jakarta: Kencana, 2021), 122.

⁵¹Herdayati dan Syahrial “Desain Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian. *ISSN 2502-3632 ISSN 2356-0304 J. Online Int. Nas.* 7, no. 1 (2019), 5.

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), 329.

koperasi yang kreditnya macet, disamping itu penulis juga mengumpulkan data berupa dokumentasi gambar pada saat proses wawancara sebagai pendukung hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses menyusun dan mengolah data secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Dalam pengolahan data, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan memperhatikan berbagai aspek dari objek penelitian. Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti menyaring, merangkum, dan memusatkan perhatian pada informasi yang utama dan relevan. Dengan mereduksi data, informasi menjadi lebih jelas, sehingga memudahkan penulis dalam pengumpulan data lanjutan dan pencarian data saat dibutuhkan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam metode kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian ringkas. Proses ini membantu mempermudah pemahaman terhadap situasi yang terjadi sekaligus merancang langkah berikutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang relevan agar dapat diolah menjadi informasi yang dapat disimpulkan.

3. Verifikasi dan Kesimpulan

Tahap selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan bagian penting dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan yang dihasilkan diharapkan mampu menghadirkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi lebih terang dan dapat dipahami.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data pada metode kualitatif penulis menggunakan triangulasi sumber, yaitu untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara pengecekan data dari berbagai sumber, kemudian Dijelaskan dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan pandangan, perbedaan pendapat, serta sudut pandang yang spesifik dari data tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu

1. Deskripsi Koperasi

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Segar didirikan pada tanggal 11 Maret 1986 Berbadan Hukum No.387/BH/XIX/Tanggal 15 Mei 1986 yang beralamat di Jalan Tanjumbulu Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu dengan luas persil/bangunan sebagai berikut⁵³:

- a. Luas Persil : 484.00 m²
- b. Luas Bangunan : 109.00 m²
- c. Tahun Pembuatan Bangunan : 2003
- d. Status Pemilik Tanah : Sertifikat Hak Guna Bangunan (01/HGB/R/BPN-PLU/99 Tgl. 6 Oktober 1999)

2. Visi, Misi dan Motto KPRI Segar

- a. Visi Koperasi yaitu KPRI “SEGAR” unggul dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota serta mengurangi kesenjangan ekonomi dan social diantara anggota KPRI “SEGAR” dengan anggota masyarakat lainnya.
- b. Misi yang diemban oleh KPRI “SEGAR” yaitu
 - 1) Mendukung peningkatan kesejahteraan anggota dengan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi yang tersedia.

⁵³ Keputusan Walikota Palu Tentang Izin Mendirikan Bangunan Nomor 650/296/DTKB 2003.

- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik Anggota, Pengurus, Badan Pengawas maupun Karyawan melalui pendidikan, pelatihan dan studi banding.
- c. Motto KPRI “SEGAR” yaitu KPRI “SEGAR” sebagai salah satu pelaku bisnis yang berwatak social yang bermotto:

“KESEJAHTERAAN UNTUK SEMUA”

“KOPERASI KUAT ANGGOTA SEJAHTERA”

3. Bidang Organisasi

a. Keanggotaan

- 1) Anggota yang masuk sebanyak : 0 Orang
- 2) Anggota yang keluar sebanyak : 5 Orang
- 3) Sehingga jumlah anggota keseluruhan sampai dengan Desember 2022 setelah ditambah dengan anggota yang berasal dari staf Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan Palu Barat berjumlah 220 orang anggota.

b. Kepengurusan

1) Pengurus

- a) Ketua : Arlan Parigade, S.Pd., M.Pd.
- b) Sekretaris : Siti Utari MT, S.Pd.
- c) Bendahara : Hj. Erna, S.Pd., M.Pd.

2) Badan Pengawas

- a) Ketua : Dg. Talara Moh. Saleh, A.Ma.Pd
- b) Anggota : Mastur, S.Ag

c) Anggota : Samsu S Tangkasi, S.Pd.

4. Bidang Usaha

Bidang usaha yang dilaksanakan KPRI “SEGAR” sampai tahun Buku 2022 bergerak dalam Jasa Simpan Pinjam.

5. Bidang Keuangan⁵⁴

a. Permodalan

1) Modal Intern, Modal intern koperasi terdiri dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela, Dana Suka dan Takop, dari seluruh anggota yang sampai 31 Desember 2022 mencapai jumlah Rp.3.482.638.050,- (Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah).

2) Modal Extern, Modal extern Tahun Buku 2022 berupa sisa pinjaman dari Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) sebesar Rp. 1.630.257.490,- (Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

3) Penerimaan dan Pengeluaran selama Tahun Buku 2022 adalah sebagai berikut:

a) Penerimaan sebesar : Rp.1.100.764.447

b) Pengeluaran sebesar : Rp. 1.003.198.914

4) Sisa pinjaman anggota Tahun Buku 2022 sebagai berikut:

a) Tahun Buku 2022 sebesar : Rp. 1.880.790.953

⁵⁴ Laporan Tahunan Pengurus/Pengawas ke 37 Tahun 2022.

5) Sisa pinjaman anggota Tahun Buku 2022 sebagai berikut:

a) Tahun Buku 2022 sebesar : Rp. 1.880.790.953.

B. Penyelesaian Kredit Macet Pada KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu

Dalam dunia bisnis, istilah "kredit" diartikan sebagai “kemampuan untuk meminjam uang atau kemampuan untuk melakukan transaksi perdagangan atau memperoleh barang dan jasa dengan perjanjian untuk membayar di kemudian hari.” Kredit macet adalah kondisi di mana nasabah atau debitur tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Pembayaran pinjaman menjadi sulit dilunasi, biasanya disebabkan oleh faktor kesengajaan dari debitur atau faktor-faktor di luar kendali debitur yang membuatnya tidak dapat melunasinya.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat bertahan hidup sendiri dan sangat bergantung pada orang lain untuk mendapatkan dukungan dalam segala aspek kehidupan. Hal ini mencakup, pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa, atau melakukan kegiatan usaha lain yang bermanfaat bagi diri sendiri, kelompok, atau masyarakat luas. Menurut ajaran Islam, utang piutang atau meminjamkan uang kepada orang lain yang membutuhkan adalah sesuatu yang diperbolehkan bahkan dianjurkan, sehingga hal ini merupakan salah satu jenis kegiatan ekonomi yang sering dijumpai di masyarakat.⁵⁵

⁵⁵M. Syukri, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Aqad *Al-Qardh* (Utang-Piutang) Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP)” (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

KPRI Segar pada penerapannya antara pihak koperasi dan nasabah telah bersepakat untuk melakukan perjanjian dengan mengisi formulir bagi anggota yang ingin melakukan pinjaman, dengan jangka waktu cicilan selama lima sampai dua puluh bulan. Adapun untuk pembayaran utangnya akan dipotong melalui gaji pegawai tiap bulannya.⁵⁶ Maka sejak terjadinya kesepakatan antara pihak KPRI Segar dengan anggota koperasi harus melaksanakan apa yang telah disepakati. Namun adakalanya terjadi kemacetan dalam pembayaran dan pelunasannya, yang merupakan faktor awal KPRI Segar mengalami permasalahan.

Permasalahan yang terjadi di KPRI Segar Kecamatan Palu Barat sangat kompleks, dimulai dari anggota melakukan peminjaman yang tidak sesuai dengan kemampuannya, perjanjian yang lemah diawal, aturan yang tidak kuat, pemutihan utang, tidak adanya kesadaran anggota untuk melakukan pembayaran, hingga sudah tidak aktifnya kegiatan usaha pada Koperasi itu sendiri.

Anggota KPRI Segar dapat dikatakan kreditnya macet apabila gaji perbulannya sudah tidak cukup lagi dipotong untuk melunasi utang yang bersangkutan. Sehingga KPRI Segar perlu cara untuk mengatasi permasalahan ini. Cara pertama yang dilakukan KPRI Segar menyikapi permasalahan kredit macet atau pembiayaan yang bermasalah adalah dengan jalan ke rumah-rumah anggota yang memiliki utang untuk menagih juga menetapkan

⁵⁶Siti Utari, Pengurus KPRI Segar. Wawancara oleh peneliti, pada tanggal 10 Oktober 2023.

batasan untuk melakukan pinjaman, adapun cara lain KPRI Segar untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Melalui Jaminan

Jaminan mempunyai arti yang sangat penting dalam konteks kredit. Jaminan sebagai tameng atau pelindung kerugian bagi kreditur. Seorang debitur harus memenuhi seluruh tanggung jawabnya jika terjadi wanprestasi atau kegagalan, dengan kata lain, jaminan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur bahwa pinjamannya akan tetap terlunasi meskipun debitur gagal memenuhi kewajibannya.⁵⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 23 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan agunan merupakan jaminan tambahan yang diberikan oleh nasabah atau debitur kepada bank sebagai syarat dalam pemberian fasilitas kredit.⁵⁸

Penyelesaian melalui jaminan merupakan penyelesaian yang dilakukan apabila debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya, maka pihak kreditur berhak untuk memiliki atau melakukan penyitaan terhadap jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan. Sehingga dengan ini apabila debitur dinyatakan wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya maka kreditur memiliki hak terhadap jaminan tersebut.

⁵⁷Clara Fransiska Olivia Siahaan dan Rica Gusmarani, "Penggunaan Jaminan Perorangan Dalam Praktik Penyelesaian Kredit Bermasalah," *Jurnal Notarius* 2, no. 2, (Desember 2023), 281.

⁵⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 23.

Juga dalam akad atau perikatan, jika debitur mengingkari perjanjian yang telah disepakati secara hukum atau melakukan wanprestasi, kreditur berhak untuk mengajukan tuntutan terhadap debitur. Tuntutan yang dapat diajukan disebut sebagai "prestasi", yang menurut undang-undang dapat berupa:⁵⁹:

- a. Menyerahkan barang
- b. Melakukan perbuatan
- c. Tidak melakukan perbuatan

KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu sudah menerapkan penyelesaian melalui jaminan, akan tetapi penyelesaian kredit macet melalui jaminan di KPRI Segar tidak berlaku umum, hanya berlaku bagi anggota koperasi yang melakukan pinjaman dengan jumlah tinggi seperti Rp.20.000.000 ke atas. Sebagaimana yang dikatakan oleh saudari Siti Utari, pengurus KPRI Segar:

Yang ada jaminan itu tidak berlaku umum, karena koperasi itu memotong dari gajinya guru, yang ada jaminan-jaminan itu yang memang mereka ada pembatasan peminjaman paling orang itu bisa pinjam 5-10 juta, itu yang pakai jaminan mereka yang ambil itu satu kali banyak seperti 20 juta, 30 juta.⁶⁰

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara terhadap beberapa anggota dan mantan anggota KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Wawancara ini memberikan pernyataan terkait penerapan jaminan yang

⁵⁹Beni Ahmad Saebani, "Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia", dalam Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Cet. XXXI; Jakarta: Intermedia), 389.

⁶⁰Siti Utari, Pengurus KPRI Segar. Wawancara oleh peneliti pada tanggal 10 Oktober 2023.

diberikan pada saat melakukan peminjaman. Siti Syarkiah mantan anggota KPRI Segar pensiunan membenarkan adanya penyelesaian melalui jaminan bagi anggota koperasi yang meminjam dengan jumlah tinggi. Siti Syarkiah mengatakan:

Saya bergabung menjadi anggota pada tahun 1995 sejak pertama menjadi pegawai sampai akhir tahun 2023 sekarang sudah tidak menjadi anggota karena pensiun. Selama menjadi anggota koperasi saya terus melakukan peminjaman. Jadi tiap selesai peminjamanannya lanjut lagi meminjam. Saya pernah meminjam dengan jumlah tinggi yaitu sebesar Rp. 20.000.000 dengan jaminan sertifikat rumah. Selama peminjaman saya tidak pernah terkendala karena langsung dipotong gaji perbulannya.⁶¹

Selanjutnya, penulis kembali melanjutkan wawancara dengan informan yang berbeda yaitu salah satu anggota KPRI Segar yang bergabung menjadi anggota KPRI Segar yang pernah meminjam dalam jumlah tinggi namun tidak diberlakukannya penyerahan jaminan. Lebih lanjut Endah Puspitasari mengatakan:

Saya bergabung menjadi anggota koperasi itu sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), jadi sekitar 2006 saya gabung. Sistem peminjaman yang saya lakukan di koperasi itu belum selesai pembayaran saya sambung lagi peminjamannya. Pada saat itu saya sedang kuliah, tidak hanya saya tapi suami dan anak-anak saya juga. Jadi peminjamannya pernah sampai Rp.80.000.000. Selama meminjam uang di koperasi, saya tidak pernah memberikan jaminan. Mungkin ada kebijakan dari pihak koperasi, karena kebetulan saya kuliah pada saat itu.⁶²

Selanjutnya, Isrofiah mantan anggota KPRI Segar yang bergabung pada tahun 2008 sampai tahun 2020. Berhenti menjadi anggota KPRI Segar disebabkan tidak adanya perkembangan dan kemajuan pada KPRI Segar itu

⁶¹ST. Syarkiah, Mantan Anggota KPRI Segar. Wawancara oleh peneliti pada tanggal 13 Juli 2024.

⁶²Endah Puspitasari, Anggota KPRI Segar. Wawancara oleh peneliti pada tanggal 11 Juli 2024.

sendiri. Isrofiah membenarkan bahwa jaminan tidak diberlakukan secara menyeluruh kepada anggota KPRI Segar, Isrofiah mengatakan:

Saya menjadi anggota KPRI Segar pada tahun 2008, setelah itu keluar pada tahun 2020. Alasan keluar dari koperasi itu karena tidak adanya perkembangan. Selain itu juga koperasi makin lama makin surut, jadi ditakutkan uangnya kita tidak bisa sudah diambil. Selama menjadi anggota koperasi pinjaman pertama saya itu Rp.5.000.000 dan terakhir Rp.10.000.000 dan tidak pernah ada jaminan hanya sk saja. Itupun awal-awal saja. Sekarang hanya isi formulir saja. Selama peminjaman tidak ada kendala.⁶³

Hal yang sama juga dikatakan oleh Fadlun dan Rutmin Lagonda. Mereka mengatakan bahwa tidak pernah terkendala pada saat peminjaman karena pihak KPRI Segar langsung memotong dari gaji pegawai perbulannya mereka juga mengatakan bahwa pada saat peminjaman tidak pernah memberikan jaminan kepada pihak KPRI Segar. Hal ini dikarenakan peminjaman yang mereka lakukan hanya berkisar Rp.5.000.000 sampai Rp.10.000.000.

Fadlun, anggota KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu mengatakan:

Saya bergabung menjadi anggota sejak tahun 2013. Selama jadi anggota saya sudah 6 kali melakukan peminjaman. Alhamdulillah belum pernah macet. Jumlah tertinggi yang pernah saya ajukan pinjaman itu sekitar Rp.5.000.000. Jadi selama peminjaman itu belum pernah kasih jaminan. Selama peminjaman juga tidak pernah terkendala, karena langsung potong gaji.⁶⁴

Rutmin Lagonda, anggota KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu mengatakan:

⁶³Isrofiah, Mantan Anggota KPRI Segar. Wawancara oleh peneliti pada tanggal 19 Juli 2024

⁶⁴Fadlun, Anggota KPRI Segar. Wawancara oleh peneliti pada tanggal 19 Juli 2024.

Saya bergabung di Koperasi itu sejak tahun 2007, jadi sekitar 17 tahun. Saya pernah mengajukan peminjaman sebanyak Rp.5.000.000 dengan angsuran 20 kali pembayaran. Adapun pinjaman tertinggi yang saya ajukan itu sebanyak Rp.10.000.000 dengan angsuran 20 kali peminjaman, tanpa adanya jaminan. Untuk pembayarannya selama ini aman-aman saja tidak pernah terkendala.⁶⁵

Penyelesaian melalui jaminan yang diterapkan oleh KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu dipercaya dapat mengatasi kesenjangan yang dialami koperasi. Beberapa aset yang dimiliki koperasi diantaranya sejumlah tanah, gedung koperasi, jaminan sertifikat rumah. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peminjaman yang disertai dengan jaminan belum diberlakukan secara umum oleh pihak KPRI Segar. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kredit macet.

2. Hapus Buku dan Hapus Tagih

Penyelesaian dengan hapus buku dan hapus tagih merupakan tindakan administrasi dengan menghapus atau menghilangkan kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan sehingga hak tagih menjadi hapus, biasa juga disebut dengan pemutihan utang. Penghapusan buku ini sudah lazim dilakukan oleh pihak perbankan. Penghapus bukuan dalam perbankan biasanya ditujukan untuk mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dalam pembukuan, seperti kredit macet yang tidak dapat ditagih.⁶⁶

⁶⁵Rutmin Lagonda, Anggota KPRI Segar. Wawancara oleh peneliti, pada tanggal 19 Juli 2024.

⁶⁶Fadillah Fatah Nasution. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Kebijakan Hapus Buku Dan Hapus Tagih Pada Bank Pemerintah Dan Bank Swasta," *Doctoral Dissertation Universitas Sumatera Utara* (2019), 6.

KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu sudah menerapkan sistem hapus buku tersebut, akan tetapi diberlakukan hanya untuk anggota koperasi yang meninggal dunia. Bagi anggota KPRI Segar yang meninggal dunia dan masih memiliki sisa utang, maka pihak KPRI Segar akan melunasi seluruh utang anggota koperasi tersebut. Penghapusan utang ini bertujuan untuk meringankan beban anggota KPRI Segar yang meninggal dunia serta ahli warisnya. Berikut wawancara yang penulis lakukan dengan pengurus KPRI Segar:

Sebenarnya adanya penghapusan utang bagi anggota yang telah meninggal dunia ini dari segi manfaat untuk koperasi itu tidak ada, karena yang dilunasi bukan hanya bunga namun dengan modalnya. Jadi penghapusan utang ini hanya untuk meringankan beban keluarga yang ditinggal. Karena rata-rata ahli waris tidak mau bertanggung jawab. Kalau sudah seperti itu berarti beban buat yang sudah meninggal.⁶⁷

Darmiah selaku anggota KPRI Segar yang bergabung sejak tahun 2000 mengetahui adanya penghapusan utang yang dilakukan KPRI Segar. Ia juga mengatakan adanya penghapusan utang yang dilakukan KPRI Segar berdampak buruk bagi KPRI Segar itu sendiri. Darmiah mengatakan:

Saya menjadi anggota koperasi sekitar tahun 2000, selama menjadi anggota saya belum pernah melakukan peminjaman. Cuma memang selama jadi anggota saya tahu tentang adanya penghapusan utang yang dilakukan koperasi. Penghapusan utang yang dilakukan koperasi setau saya hanya ada dampak negatifnya saja, mungkin untuk dampak positifnya itu hanya untuk pihak yang meninggal dunia saja, sedangkan dampak negatifnya itu bagi koperasi sendiri. Seperti saat ini koperasi sudah mulai redup dilihat dari macetnya usaha yang dimiliki koperasi.⁶⁸

⁶⁷Siti Utari, Pengurus KPRI Segar. Wawancara oleh peneliti pada tanggal 03 Februari 2024.

⁶⁸Darmiah, Anggota KPRI Segar. Wawancara oleh peneliti, pada tanggal 22 Juli 2024.

Selain itu Rutmin selaku anggota KPRI Segar merasa dirugikan dengan adanya penghapusan utang yang dilakukan oleh KPRI Segar. Adanya penghapusan utang yang dilakukan KPRI Segar mengakibatkan keuangan tidak berjalan dengan lancar. Rutmin mengatakan:

Penghapusan utang yang dilakukan koperasi berdampak bagi kami anggotanya. Karena kadang kami mau meminjam, uang belum ada dari pihak koperasi. Biasakan orang sudah butuh sekali untuk meminjam pada bulan ini tapi belum bisa, disuruh menunggu sampai bulan depan.⁶⁹

Berdasarkan data wawancara di atas bahwa adanya penghapusan utang yang dilakukan KPRI Segar ini sebenarnya berdampak buruk bagi koperasi maupun anggotanya. Hal ini dikarenakan koperasi berbeda dengan bank yang memiliki banyak nasabah sehingga modalnya mampu untuk menutupi kekurangan dari pemutihan utang tadi. Sedangkan KPRI Segar hanya memiliki sekitar 220 anggota yang mana jika penghapusan utang dilakukan akan menimbulkan kerugian bagi koperasi dan anggotanya.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu

Islam merupakan agama yang kompleks dalam mengatur kehidupan manusia. Sehingga dengan ilmu keislaman dapat memajukan suatu bangsa. Islam sendiri memiliki tujuan-tujuan yang bersifat syari'ah atau biasa yang disebut dengan *maqashidu syari'ah* (مقاصد الشريعة). Dalam Islam, Allah tidak hanya memerintahkan shalat, puasa dan zakat saja, tetapi Allah

⁶⁹Rutmin Lagonda, Anggota KPRI Segar. Wawancara oleh peneliti, pada tanggal 19 Juli 2024.

memerintahkan kita untuk bermuamalah, yang mana terdapat aturan-aturan didalamnya, salah satunya dalam akad.

Dalam hukum Islam, akad dipahami sebagai perikatan, perjanjian, atau kesepakatan. Akad yang dilaksanakan dalam satu majelis dengan tujuan yang jelas dan sesuai dengan syariat dapat dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat berakad, serta memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Akibat hukum dari akad tersebut adalah terciptanya perjanjian antara kedua belah pihak yang saling mengikat diri dalam perbuatan yang telah disepakati, yang akan dilaksanakan melalui ijab dan qabul secara sukarela dan timbal balik, sesuai dengan kaidah syariah. Hal ini akan menimbulkan akibat hukum terkait objek perikatan, baik dari segi kepemilikan maupun manfaat objek yang diakadkan, yang bergantung pada jenis akad yang dilaksanakan. Ketentuan akad ini tentunya berlaku dalam kegiatan lembaga keuangan salah satunya Koperasi.⁷⁰ Adapun rukun dan syarat sahnya akad menurut jumhur ulama, rukun akad terdiri dari dua pihak yang berakad (*aqidain*), objek akad (*al-maqud alaih*), dan ijab dan qabul (*shigat*). Dalam KHES, rukun akad mencakup empat unsur, yaitu para pihak yang melakukan akad, objek akad, tujuan utama akad, dan kesepakatan. Setiap rukun tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi. Syarat bagi para pihak menurut KHES adalah mereka harus memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Hal yang sama

⁷⁰Ibid, 30

juga dipersyaratkan oleh jumbuh ulama, yang mengharuskan agar *'aqidain* merupakan orang yang berakal dan *mumayyiz*.⁷¹

Lembaga keuangan seperti Koperasi sudah sering kita jumpai dimana-mana. Kemunculan koperasi merupakan usaha untuk membantu ekonomi umat. Sama halnya pada KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu yang masih berjalan hingga saat ini. Adanya KPRI Segar dengan visi misinya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya sangat membantu dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2⁷²:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-meenolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”

Ayat diatas menjelaskan mengenai anjuran tolong-menolong terhadap sesama dalam kebaikan, yaitu segala sesuatu yang memiliki tujuan yang bermanfaat dan didasarkan dengan takwa. Kalimat *ta'awanu* berasal dari kata dasar *mu'awanah* yang berarti saling menolong atau saling membantu. sehingga dengan itu, makna koperasi terkandung di dalamnya.⁷³ Sama halnya

⁷¹Nurlailiyah Aidatus Sholihah dna Fikry Ramadhan Suhendar, “Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah,” *Syntax Literature: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 12 (2019), 141.

⁷² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anulkarim* (Bandung: Cordoba, 2022), 106.

⁷³Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, (Cet. VII; Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd 2007), 1601.

dengan KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu yang hadir untuk membantu kesejahteraan ekonomi anggotanya.

Namun, terdapat masalah dalam pembiayaan yang ada di KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu yaitu terjadinya kredit macet. Sehingga dibutuhkan upaya penyelesaian dalam masalah ini. Namun kali ini, penulis akan mengkaji penyelesaian kredit macet pada KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu dalam tinjauan hukum Islam.

1. Penyelesaian Melalui Jaminan

Menurut Wahbah Zuhaili, bentuk-bentuk jaminan meliputi *kafalah* (jaminan), *hawalah* (pengalihan utang/piutang), dan *rahn* (gadai). Namun dalam hal ini adalah *rahn*.⁷⁴ Landasan hukum nasional mengenai gadai atau *rahn* diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, fatwa Dewan Syariah Nasional No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*, serta dalam KHES. Ketentuan mengenai gadai terdapat dalam KHES Bab XIV, sementara pengertiannya dapat ditemukan dalam KHES Pasal 20 ayat (14), yang menjelaskan bahwa gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.⁷⁵ Rukun dari akad *rahn* adalah pemberi gadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), objek yang digadaikan (*marhun*), utang (*marhun bih*), *shigat*.

⁷⁴Rayno Dwi Adityo, "TIPOLOGI JAMINAN: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Jaminan Keperdataan," *Jurnal Yuridis* 2, no.1 (2015), 36.

⁷⁵Ibid, 38

Dalam hukum Islam telah diatur mengenai masalah jaminan. sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah/2: 283⁷⁶:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perlu adanya jaminan dalam suatu transaksi sebagai bentuk kepercayaan kedua belah pihak dalam bertransaksi. Allah juga memerintahkan untuk orang-orang yang bermu'amalah untuk selalu menjaga apa yang telah diperjanjikan. Seperti melunasi utang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyelesaian melalui jaminan yang dilakukan oleh KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu tidak termuat dalam kontrak peminjaman, sehingga hal ini tidak diberlakukan secara umum oleh KPRI Segar. Hanya berlaku bagi anggota yang meminjam dengan jumlah tinggi. Adanya jaminan sebagai bentuk peringatan bagi anggota untuk melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

⁷⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anulkarim* (Bandung: Cordoba, 2022), 49.

2. Hapus Buku dan Hapus Tagih

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 dijelaskan bahwa pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak memberikan barang atau uang kepada pihak lain yang habis digunakan, dengan syarat pihak penerima pinjaman harus mengembalikan jumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjam.⁷⁷ Baik perbankan maupun koperasi tentu tidak semuanya dapat mengembalikan uangnya dengan lancar.

Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perikatan-perikatan dapat hapus karena beberapa hal, yaitu: pembayaran, penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, karena kompensasi, karena pencampuran utang, karena pembebasan utang, karena musnahnya barang yang terutang, karena kebatalan atau pembatalan, serta berlakunya suatu syarat pembatalan.⁷⁸ Sehingga utang dapat hapus dengan alasan-alasan yang tertuang dalam KUH Perdata pasal 1381 tersebut. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh KPRI Segar terkait penghapusan utang dapat dibenarkan dan sesuai dengan hukum positif Indonesia.

Dalam Fatwa DSN secara tersurat tidak ada yang menjelaskan tentang penghapusan utang secara langsung, melainkan hanya tertuang dalam akad *qardh*. Sedangkan dalam fiqih muamalah penghapusan utang dikenal dengan

⁷⁷ *KUH Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2021), 399.

⁷⁸ *Ibid*, 308

al ibra (الإبراء) yang berarti penghapusan piutang dan menjadikannya milik debitur. Menurut jumhur ulama, rukun *al-ibra* meliputi pihak yang memberikan piutang (kreditur), pihak yang berutang (debitur), shigat, serta utang itu sendiri.⁷⁹

Penghapusan utang juga diatur dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan jika (orang berutang) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan ayat di atas sebagai berikut: Jika ada mu'amalah (hutang) yang terutang kepada orang lain yang miskin dan dalam kesulitan, hendaknya orang tersebut (debitur) memberikan keleluasaan sampai si pengutang mempunyai kesempatan untuk membayar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits, “Barangsiapa meringankan beban orang mukmin, maka Allah akan meringankan bebannya di hari kiamat. dan barang siapa memudahkan tanggungan orang yang kesusahan, maka Allah akan memudahkan tanggungannya di dunia dan di akhirat”⁸⁰

⁷⁹ Ahmad Hamdan, “Analisis Penghapusan Hutang Atas Pembiayaan Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bmt Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon Persepektif Hukum Kontrak Dan Fiqih Muamalah,” *INKLUSIF(JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM)* 5, no.1 (2020), 89.

⁸⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 6, 4369. Dalam Sa'dy Abu Habib, *al-Qamus al-Fiqhiyyah Lughatan wa Istilahan*, (Cet. I; Dimaskus: Dâr al-Fikr, 1998M), 35.

Penghapusan utang yang dilakukan oleh KPRI Segar terhadap pembiayaan bermasalah oleh anggota dapat dikategorisasikan sebagai *ibra* dalam fiqih muamalah. Dengan *ibra* (atau penghapusan) ini berarti akad keterikatan yang ada pada kedua belah pihak telah terputus, sehingga apa yang telah diperjanjikan dalam bentuk utang-piutang dengan sendirinya telah terhapus. Penghapusan utang yang dilakukan oleh KPRI Segar berupa keseluruhan utang baik bunga beserta modalnya bagi anggota koperasi yang meninggal dunia. Adanya penghapusan utang yang dilakukan koperasi sebagai bentuk tolong menolong atau *ta'awun*.

Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, dapat disimpulkan penyelesaian kredit macet pada KPRI Segar dengan menggunakan jaminan dan penghapusan utang dalam tinjauan hukum Islam diperbolehkan karena sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah/2:280 dan Q.S. Al-Baqarah/2:283. Namun perlu ketegasan dan pertimbangan dalam perjanjian pada saat anggota melakukan peminjaman. Melihat penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh KPRI Segar berpengaruh bagi kesehatan koperasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan menjawab rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian kredit macet pada KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu yaitu melalui jaminan, hapus buku dan hapus tagih. Penyelesaian melalui jaminan pada KPRI Segar sudah diberlakukan, namun hanya bagi anggota koperasi yang meminjam dengan jumlah tinggi. Yang mana jika jaminan tersebut nantinya dijual dipastikan dapat menutupi kesenjangan yang dialami oleh KPRI Segar. Adapun penyelesaian dengan hapus buku dan hapus tagih diterapkan hanya bagi anggota koperasi yang meninggal dunia. Sehingga penyelesaian dengan menggunakan sistem hapus buku dan hapus tagih semata-mata hanya bertujuan untuk meringankan beban anggota yang meninggal dunia juga ahli warisnya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet pada KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu dengan menggunakan jaminan dan penghapusan utang diperbolehkan karena sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah/2:280 dan Al-Baqarah/2:283.

B. Implikasi Penelitian

1. KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu diharapkan dalam menyelesaikan kredit macet dapat memperkuat peraturannya baik melalui jaminan maupun penghapusan utang, melihat penyelesaian kredit macet yang dilakukan koperasi berdampak buruk bagi KPRI Segar itu sendiri.
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan cara mengatasi permasalahan yang ada di KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim.

Abidin, Muhammad Zainul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet pada Pembiayaan Murabahah di KBMT (Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil) Al-Muawanah." *La Zhulma: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.2, 2024: 207-216.

Adityo, Rayno Dwi, "TIPOLOGI JAMINAN: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Jaminan Keperdataan," *Jurnal Yuridis* 2, no. 1, 2015.

Amrullah, Haji Abdulmalik Abdulkarim, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, Cet. VII; Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd 2007.

Arrazi, Fahrudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah" Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Ash-Shiddiqy, Muhammad, "Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*. 1, 2018.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Jilid 3: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj*, Cet. II; Depok: Gema Insani, 2021.

Budiyono, Tri, dan Christina Maya Indah, "Tatakelola Koperasi di Salatiga." *Masalah-Masalah Hukum* 46 no. 3, 2018: 257-266.

Bukhari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet (Studi Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)" Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cet. X; Jakarta: Kencana, 2021.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Echols, John M, dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XXIV; Jakarta: PT Gramedia, 2000.

- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 2020.
- Effendi, Rustam, Boy Syamsul Bakhri, dan Zul Ihsan Mu'arrif, "Konsep Koperasi Bung Hatta dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Hikmah* 8 no. 1, 2018: 111-135.
- Fadhillah, Miftah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton" Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.
- Fawzi'ah, Nurul Itsna, and Aryono Aryono. "Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pelanggaran Perjanjian Kontrak Film." *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 1.1 2023.
- Hamdan, Ahmad. "Analisis Penghapusan Hutang Atas Pembiayaan Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) Bmt Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon." *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM)* 5, no. 1 2020: 79-93.
- Herdayati dan Syahrial, "Desain Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian. *ISSN 2502-3632 ISSN 2356-0304 J. Online Int. Nas.* 7, no. 1, 2019.
- Indrawan, Rizky Sega "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Reschedule Cicilan Studi Kasus Di Koperasi Mekar Sai Bandar Lampung" Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Kader, Mukhtar Abdul, "Peran UKM dan koperasi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan di Indonesia." *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen* 8.1, 2018: 15-32.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anulkarim* Bandung: Cordoba, 2022.
- Kholid, Mohamad, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah* 20, no. 2, 2018.
- KUH Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2021.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat 36.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 1984.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXX; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Nasution, Fadillah Fatah, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Kebijakan Hapus Buku dan hapus Tagih Pada Bank Pemerintah dan Bank Swasta," *Doctoral Dissertation Universitas Sumatera Utara*, 2019.

Nida, Alfina Rahmatun, "Analisis Kredit Macet dan Penangannya: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6, No.2, 2021: 1-11.

Olivia, Clara Fransiska dan Rica Gusmarani, "Penggunaan Jaminan Perorangan Dalam Praktik Penyelesaian Kredit Bermasalah," *Jurnal Notarius* 2, no. 2, 2023.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005.

Rahajoekoesoemah, Datje, *Kamus Belanda Indonesia Edisi Lux* (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tentang Perbankan.

Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar. "Ilmu Hukum Islam," *LPPM Unila Institutional Repository*, 2017.

Saebani. Beni Ahmad, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia 2018.

Sari, Devi Agustina Winda. "Analisis Kredit Macet Pada Koperasi Cendrawasih Bumiharja Kabupaten Tegal." *Politeknik Tegal* 15, no. 2, 2020: 1–23.

Sholihah, Nurlailiyah Aidatus, and Fikry Ramadhan Suhendar. "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 12, 2019: 137-150.

Soemitra, Andi, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2019.

- Sriyono dan Oktavia Fajriati, "Dinamika Pengembalian Pinjaman Koperasi: Perspektif Karakteristik Peminjam, Besarnya Pinjaman, Pendapatan Usaha dan Pengalaman Usaha." *Jurnal Manajemen dan Keuangan* 10, no. 2, November 2021.
- Sudarno, Sudarno, Anton, dan Putri Rahma Suci, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri Kecamatan Sukajadi Pekanbaru Riau Periode 2011-2014." *Biancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 2, no. 2, 2018: 235-246.
- Sukma, Febri Annisa, et al. "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3.2, 2019: 148-162.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007. Abdillah, Yudi Khoeri. "Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh Di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung." *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 1 2021: 42. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i1.290>.
- Yelvita, Feby Sri. "Peran Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) SMEA Dalam Peningkatan Kesejahteraan Guru Di SMK Negeri 1 Pare Pare (Analisis Ekonomi Islam)." 8. no. 5.2017 (022: 2003–5.

Pedoman Wawancara

A. Wawancara dengan Pengurus Koperasi

1. Bagaimanakah visi misi KPRI Segar?
2. Kapan KPRI Segar mengalami permasalahan dalam pembiayaannya?
Apakah seiring dengan adanya anggota yang mengalami kredit macet?
3. Apa faktor terjadinya kredit macet di KPRI Segar?
4. Bagaimana KPRI Segar mengatasi kredit macet?
5. Apakah ada batasan bagi anggota koperasi pada saat melakukan peminjaman?
6. Apakah KPRI Segar sudah memberlakukan peminjaman dengan jaminan?
7. Kapanakah KPRI Segar memberlakukan peminjaman dengan jaminan?
8. Apakah dengan penghapusan utang pihak KPRI Segar diuntungkan atau malah sebaliknya?
9. Berapakah jumlah anggota yang sudah pernah dilakukan penghapusan utang?

B. Wawancara dengan anggota koperasi

1. Sejak kapanakah bergabung di KPRI Segar?
2. Selama menjadi anggota KPRI Segar apakah pernah melakukan peminjaman?
3. Berapa kali melakukan peminjaman di KPRI Segar?
4. Apakah ada kendala pada saat melakukan pembayaran?
5. Apakah pernah melakukan peminjaman dengan jaminan?

6. Apakah dengan adanya penghapusan utang bagi anggota KPRI Segar yang meninggal dunia berdampak bagi anggota KPRI Segar?

Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara bersama Pengurus KPRI Segar



Gambar 2. Wawancara bersama Anggota KPRI Segar atas nama Endah Puspitasari



Gambar 3. Wawancara dengan Anggota KPRI Segar atas nama Fadlun dan Rutmin



Gambar 4. Wawancara dengan Mantan Anggota KPRI Segar atas nama Siti Syarkiah Ali



Gambar 5. Wawancara dengan Mantan Anggota KPRI Segar atas nama Isrofiah



Gambar 6. Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Segar" beralamat di Jalan Tanjubulu No. 17 Kecamatan Palu Barat

SUSUNAN PENGURUS DAN BADAN PENGAWAS KPRI "SEGAR" PALU			
KECAMATAN PALU BARAT			
No	N A M A	J A B A T A N	M A S A B A K T I
PENGURUS			
			2022-2027
1	Arlan Parigade, S.Pd, M.Pd	KETUA	
2	Siti Utari MT, S.Pd	SEKERTARIS	
3	Hj. E r n a, S.Pd, M.Pd	BENDAHARA	
4			
5			
BADAN PENGAWAS			
			2022-2027
1	Dg. T a l a r a, A.Ma.Pd	KETUA	
2	Mastur, S.Ag	ANGGOTA	
3	Samsu S Tangkasi, S.Pd	ANGGOTA	

Gambar 7. Susunan Pengurus dan Badan Pengawas KPRI Segar

VISI DAN MISI KOPERASI SEGAR
KECAMATAN PALU BARAT
 Jl. Tanjungulu No. 17 Telp. 0451 - 4705495 Palu 94225 Email : kpri-segar@yahoo.com

1. Visi Koperasi
 KPRI " SEGAR " unggul dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota serta mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di antara anggota KPRI " SEGAR " dengan anggota masyarakat lainnya.

2. Misi Koperasi

- Mendukung peningkatan kesejahteraan anggota dengan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi yang tersedia.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik Anggota, Pengurus, Badan pengawas maupun Karyawan melalui pendidikan, pelatihan, dan studi banding.

KOPERASI INDONESIA

KANTOR KPRI "SEGAR"
 Jl. Tanjungulu No. 17
 Palu 94225
 Telp. 0451-4705495
 Email: kpri-segar@yahoo.com

Gambar 8. Visi dan Misi KPRI Segar

Daftar Riwayat Hidup

Identitas Diri:

Nama Lengkap : Nurul Qalby Rustam
NIM : 20.3.07.0025
Tempat, tanggal Lahir : Rappang, 21 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Agama : Islam
Alamat : BTN Palupi Permai Blok N, No. 53



Identitas Orang Tua:

Nama :
Ayah : Rustam Maso
Ibu : Darmiah

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 4 Palu Barat
SMP : PPM Al-Istiqamah Ngatabaru
SMA : PPM Al-Istiqamah Ngatabaru

Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Organisasi Pondok Pesantren Modern (OPPM) Al-Istiqamah Ngatabaru (2018-2019)
2. Anggota Bidang Dokumentasi dan Publikasi HMPS HES (2020-2021)
3. Koordinator Divisi Departement Riset dan Pendidikan DEMA Fasya (2022-2023)

Palu, 14 Januari 2025 M
14 Rajab 1446 H

Penyusun



Nurul Qalby Rustam
NIM: 20.3.07.0025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 201 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 27 Februari 2024

Yth. Ketua Koprasi Pegawai Republik Indonesia Segar Kota Palu

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nurul Qalby Rustam
NIM : 203070025
TTL : Rappang, 21 Desember 2001
Semester : VIII (Delapan)
Fakultasi : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat : Jl. Btn Palupi Blok N. No. 53

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Segar Kec. Palu Barat Kota Palu*

Dosen Pembimbing :


1. Drs. H. Suhri Hanafi, M.H
2. Mohammad Oktafian., S.Sy. M.H.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Koprasi Pegawai Republik Indonesia Segar Kota Palu Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan, Alumni
& Kerjasama


Dr. Siti Musvahidah, M.Th.I
NIP.19670110 199903 2 005



**Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)
"SEGAR"**

Kecamatan Palu Barat

Jl. Tanjubulu No. 17 Palu 94225 Sulawesi Tengah Telp. (0451)4705495-465339

Email : kpri-segar@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Arlan Parigade, S.Pd., M.Pd.**

NIAK : 543

Jabatan : Ketua Koperasi

Menerangkan bahwa:

Nama : **Nurul Qalby Rustam**

NIM : 203070025


Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah kami setuju melaksanakan penelitian pada KPRI Segar Kecamatan Palu Barat dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu," sebagai syarat penyusunan skripsi.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Palu, 5 Maret 2024



Ketua Koperasi

Arlan Parigade, S.Pd., M.Pd.

NIAK : 543



**Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)
" SEGAR "**

Kecamatan Palu Barat

Jl. Tanjungulu No. 17 Palu 94225 Sulawesi Tengah Telp. (0451)4705495-465339
Email : kpri-segar@yahoo.com

No :
Perihal : **Permohonan Kredit Uang**

Kepada Yth :
Pengurus KPRI "Segar"
Kecamatan Palu Barat
Di -
Palu

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. N I P : No.Induk Anggota Koperasi
3. Alamat Rumah : Kel. : Kec. :
No.Telp. : NO. HP. :
4. No. KTP / SIM : berlaku s/d tgl. :
5. Tempat Tgl.Lahir : (L / P)
6. Gol. Gaji & Sisa Gaji yang diterima : / Rp. :
7. Unit Kerja / Sekolah :
8. Jenis kredit yang diajukan : Pinjaman Reguler
Jumlah Pinjaman: Rp. (terbilang)
- Jumlah Angsuran : 5 x 10 x 15 x 20 x 30 x
9. Untuk Keperluan :

Kewajiban lain yang masih menjadi tanggungan saya saat ini adalah:

- a. Hutang pada BANK Sebesar Rp:
- b. Hutang pada Sebesar Rp:
- c. Hutang pada Sebesar Rp:

1. Saya sanggup mentaati semua peraturan yang berlaku pada KPRI Segar Kec.Palu Barat
 2. Angsuran di potong langsung pada Bendahara Dinas Pendidikan.
 3. Jika sisa gaji tidak mencukupi jumlah angsuran maka di ambil dari Sertifikasi / Gaji I3 / Gaji I4 / Pendapatan lain yang halal.
- Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon

Palu,
Suami / Istri

NIP :

NIP :

Mengetahui

Kepala

NIP :

(diisi oleh pengurus/bag.kredit)

Pinjaman yang disetujui sebesar

	<p>Potongan :</p> <p>1. Pengembalian : Rp.</p> <p>a. Pokok : Rp.</p> <p>b. Jasa : Rp.</p> <p>2. Dana Suka 2 % : Rp.</p> <p>3. Simpanan Pokok : Rp.</p> <p>4. Simpanan Wajib : Rp.</p> <p>5. TAKOP 5 % : Rp.</p> <p>6. Administrasi 1 % : Rp.</p> <p>Jumlah Potongan</p>
--	---

Jumlah yang Di Terima



--

--

Palu, 2024
Ketua KPRI Segar - Palu Barat

Arlan Parigade, S.Pd, M.Pd
NIAK : 543

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1.	Fadlun. S-pd	Guru kelas	Batu Paupi Pulak	
2.	RUTMIN. S-pd	Anggota	JLN JAMBU NO 51	
3	Istafiah, S. pd	Mantan anggota	Jl. Jambu	
4	ENDAH RUSTIASARI, Sii	ANGGOTA KOPERASI	JL. CEMARA V NO.08	
5	Siti Utari-Muh-Tahir	Sekretaris koperasi	11. Pimpido	
6.	Darqiah	Anggota koperasi	Bta Palupi Permai	
7	Siti Syarkiah Ali	Mantan Anggota	Jl. Cemangi	